

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja (Kepmenkes RI No.128/Menkes/SK/II/2004). Puskesmas juga merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Hatmoko, 2006).

Pelayanan puskesmas terdiri dari beberapa unit pelayanan seperti pelayanan poli umum, poli KIA, gawat darurat, dan poli gigi. Pada unit poli gigi terdiri beberapa tindakan seperti cabut gigi, tumpatan, *scalling*, *prothesa* dan lain-lain. Tindakan tersebut termasuk tindakan kedokteran gigi yang membutuhkan persetujuan pasien. Undang-Undang RI no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Sehingga pasien memiliki hak penuh untuk menerima dan menolak tindakan yang akan diberikan.

Rekam medis merupakan alat bukti tertulis, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum dan etik kedokteran. Rekam medis harus memuat persetujuan dan penolakan pasien untuk dilakukan tindakan yang dicantumkan dalam lembar persetujuan tindakan. Persetujuan tindakan merupakan surat persetujuan dibuat sebelum melakukan suatu tindakan medis (Depkes RI, 2006). Persetujuan tindakan di setiap Puskesmas berbeda-beda sesuai dengan standar yang telah ditentukan termasuk persetujuan tindakan untuk tindakan poli gigi.

Persetujuan tindakan yang merupakan formulir yang penting terhadap pasien yang akan dirawat adalah faktor keamanan dan kenyamanan kedua belah pihak baik dokter gigi maupun pasien. Tidak adanya ketersediaan persetujuan tindakan poli gigi di puskesmas Pajajaran Probolinggo dapat menimbulkan tuntutan hukum jika terjadi kasus malpraktek seperti yang terjadi pada contoh

kasus berikut. Contoh kasus yang berhubungan dengan persetujuan tindakan medis antara lain yaitu laporan pengaduan masyarakat yang berujung penuntutan kepada tenaga medis dokter gigi, perihal pencabutan gigi yang dilakukan tanpa persetujuan pada suatu kegiatan sosial di daerah Jawa Barat oleh tenaga medis suatu instansi yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 9 tahun dimana akibat tindakan itu terjadi kelainan saraf yaitu mulut seperti tertarik pada salah satu sisi. Meskipun kemudian dilakukan rujukan kerumah sakit terdekat untuk terapi di bagian saraf, tetapi intinya orang tua dari pasien mempermasalahkan pencabutan gigi yang dilakukan tanpa ijin mereka (Juliawati, 2014).

Undang-Undang RI No.129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa standar kelengkapan pengisian persetujuan tindakan setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah 100%. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan, di Puskesmas Pajajaran Probolinggo, tujuh dari sepuluh persetujuan tindakan yang ada di Puskesmas tersebut masih belum di tulis secara lengkap. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaklengkapan penulisan data pada persetujuan tindakan seperti kelurahan tanpa disertai RT/RW dan Kecamatan, penulisan tindakan medis, nomor rekam medis dan nama saksi. Formulir persetujuan tindakan yang ada di Puskesmas Pajajaran Probolinggo tidak seluruhnya di isi terutama pada alamat, nomor rekam medis, bukti diri, tindakan, dan tanda tangan saksi sehingga apabila di kemudian hari terdapat tuntutan hukum, maka Puskesmas tidak dapat membuktikan jika formulir persetujuan tindakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rekam medis gigi adalah suatu dokumentasi yang sistematis mengenai riwayat perawatan kesehatan gigi seorang pasien oleh sarana pelayanan kesehatan. Dokumentasi ini dapat berupa catatan tertulis atau dalam bentuk elektronik, namun harus berisi informasi yang lengkap dan akurat tentang identitas pasien, diagnose, perjalanan penyakit, kode penyakit ICD 10, proses pengobatan dan tindakan medis serta dokumentasi hasil pemeriksaan. Di Puskesmas Pajajaran Probolinggo tidak ada rekam medis khusus poli gigi.

Formulir Persetujuan tindakan di Puskesmas Pajajaran Probolinggo hanya terdapat satu jenis formulir persetujuan tindakan untuk semua jenis pelayanan.

Hal ini tidak efisien dalam permintaan persetujuan, karena kebutuhan untuk setiap unit pelayanan berbeda-beda terutama pada poli gigi yang membutuhkan data tindakan medis tertentu yang harus tercantum pada formulir persetujuan tindakan. Pihak Puskesmas Pajarakan Probolinggo bahwasannya jumlah pasien poli gigi rata-rata sebanyak 17 pasien/hari, poli KIA yaitu 15 pasien/hari, poli UGD sebanyak 5 pasien/hari dan rawat inap sebanyak 6 pasien/hari, dan jumlah kunjungan pasien di poli BP/Umum sebanyak 50 pasien/hari. Jumlah kunjungan pasien per hari di poli tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Pasien per hari

No.	Nama Poli	Jumlah Pasien/Hari
1.	BP/Umum	50
2.	Gigi	17
3.	KIA	15
4.	UGD	5

Sumber: Data Sekunder Puskesmas Pajarakan Probolinggo

Data pada tabel diatas, dapat digambarkan bahwasannya jumlah kunjungan pasien di Poli BP/Umum lebih banyak daripada poli yang lain yaitu sebanyak 50 kunjungan pasien/hari, termasuk juga apabila dibandingkan dengan dengan jumlah kunjungan pasien di poli gigi. Namun demikian, walaupun jumlah kunjungan pasien di poli umum lebih banyak daripada poli yang lain ataupun poli gigi, pada poli umum ini pada umumnya tidak semuanya membutuhkan tindakan medis. Berbeda dengan yang terjadi pada poli gigi, dimana pada poli gigi memerlukan suatu formulir persetujuan tindakan medis. Hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang perancangan persetujuan tindakan dan rekam medis di poli gigi Puskesmas Pajarakan Probolinggo untuk mempermudah petugas atau dokter gigi dalam melakukan persetujuan tindakan medis. Penelitian tersebut dilakukan karena pihak poli gigi menghendaki adanya persetujuan tindakan yang berbeda dengan poli yang lain. Penelitian ini menggunakan metode *action research*, yang terdiri dari empat langkah yaitu *diagnosing action*, *planning*, *action*, *taking action*, dan *evaluating action*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang formulir persetujuan tindakan dan rekam medis gigi di Puskesmas Pajarakan Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Merancang formulir persetujuan tindakan dan rekam medis gigi di Puskesmas Pajarakan Probolinggo

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi (*Diagnosing action*) formulir persetujuan tindakan dan rekam medis gigi yang terdapat di Puskesmas Pajarakan Probolinggo
- b. Merencanakan (*Planning action*) formulir persetujuan tindakan dan rekam medis gigi di Puskesmas Pajarakan Probolinggo
- c. Membuat dan mengimplementasikan (*Taking action*) formulir persetujuan tindakan dan rekam medis gigi yang terdapat di Puskesmas Pajarakan Probolinggo
- d. Mengevaluasi (*Evaluating Action*) formulir persetujuan tindakan dan rekam medis gigi yang telah dibuat di Puskesmas Pajarakan Probolinggo

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Mampu menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan.

1.4.2 Bagi Intansi Pendidikan

Sebagai referensi untuk proses pembelajaran dan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Puskesmas

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi puskesmas tentang formulir persetujuan tindakan dan rekam medis di poli gigi.